SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-100 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENUNJANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD RI) BIDANG PERENCANAAN DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027 KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, terpadu, akuntabel, efektif, efisien, transparan, dan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan optimalisasi penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Bidang Perencanaan sebagai media utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, keseragaman, ketepatan waktu, dan kualitas proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2027 melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), perlu membentuk Tim Pengelola dan Penunjang SIPD RI Bidang Perencanaan Kabupaten Intan Jaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Dan Penunjang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Bidang Perencanaan Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 Kabupaten Intan Jaya;

Mengingat.../2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah.../3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah entang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);

19. Peraturan Daerah.../4

19. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENUNJANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD RI) BIDANG PERENCANAAN DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027 KABUPATEN INTAN JAYA.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Penunjang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Bidang Perencanaan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan penyelenggaraan SIPD RI Bidang Perencanaan pada seluruh Perangkat Daerah;
b. mengoordinasikan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027 melalui SIPD RI;

c. melaksanakan.../5

c. melaksanakan pendampingan teknis kepada seluruh Perangkat Daerah dalam penginputan dokumen perencanaan;
d. melaksanakan verifikasi dan validasi data, program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target kinerja, lokasi, kelompok sasaran, serta pagu indikatif yang diinput dalam SIPD RI;
e. melakukan sinkronisasi dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA, PPAS, APBD, serta dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memastikan kesesuaian klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur, indikator, dan akun belanja sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri;
g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah;
h. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan instansi terkait dalam penyelenggaraan SIPD RI Bidang Perencanaan; dan
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim wajib:
a. berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menjaga validitas, akurasi, konsistensi, dan keterpaduan data perencanaan;
c. menjaga keamanan akun dan data SIPD RI;
d. menyelesaikan seluruh tahapan sesuai jadwal nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
e. melaksanakan koordinasi secara berjenjang dengan seluruh Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kabupaten Intan Jaya.

KELIMA.../6

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 15 Juli 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-100 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENUNJANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD RI) BIDANG PERENCANAAN DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027 KABUPATEN INTAN JAYA

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENGELOLA DAN PENUNJANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD RI) BIDANG PERENCANAAN DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027 KABUPATEN INTAN JAYA

NO	NAMA LENGKAP/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	ASIR MIRIP, S.Pd. M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690606 199610 1 002	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penangung Jawab
2.	I NENGAH KARIASA, SE Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19671231 198903 1 162	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Ketua
3.	RIKKI FREDDY PARLUHUTAN SIAHAAN, S.E Penata Muda (III/a) NIP. 19890628 202407 1 001	Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Sekertaris
4.	VERDY SUMBUNG, ST Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19850924 202012 1 002	Plt. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Admin
5.	LODY TAMA BERNADUS, S.Kom Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19900809 202012 1 005	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pengendali Teknis

6. DOHARMAN.../8

6.	DOHARMAN Pengatur Muda, (II/a) NIP. 19930303 202407 1 001	Pengadministrasi Perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Verifikator
7.	ANDI KAROLIS KAWER, S.AN, M.AP Pembina (IV/a) NIP. 19740824 200112 1 002	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Leasson Officer
8.	RONNY SANY, SH Penata Tk.I (III/d) NIP. 19830625 201104 1 001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Leasson Officer
9.	IGA PUTRA AMALO, S.STP., M.KP Penata (III/c) NIP. 19950918 201708 1 001	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Leasson Officer
10.	JEMY LANDA, SKM., M.K.M Penata Tk.I (III/d) NIP. 19880110 201104 1 001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial , Budaya, Manusia & Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Leasson Officer
11.	DEVIN LEVI RUMBIN, S.E Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19940321 202012 1 004	Analis Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Leasson Officer

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001